



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan Bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Praktek Bersama

No. SK : 520 / 052 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Rekomendasi dari otoritas veteriner
2. Fotokopi Ijazah Terakhir
3. Foto copy KTP pemohon
4. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2(dua) lembar
5. Surat keterangan domisili di daerah
6. Daftar tenaga kesehatan hewan dan penanggung jawab praktek dokter hewan
7. Fotokopi Sertifikat Kompetensi dan Surat Tanda Registrasi dari seluruh tenaga kesehatan hewan yang terlibat
8. Akte pendirian badan usaha
9. Surat keterangan permodalan badan usaha yang menggunakan modal asing dari instansi yang berwenang
10. Surat izin Gangguan (HO)
11. Surat izin Mendirikan Bangunan (IMB)
12. Dokumen UKL/UPL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Praktek Bersama kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan
2. Agendaris menerima surat permohonan beserta kelengkapan Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Praktek Bersama dan menyerahkannya kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memeriksa kelengkapan dokumen, jika lengkap meneruskan kepada Kepala Bidang Peternakan melalui staf bidang peternakan, jika tidak lengkap menyerahkan kepada agendaris untuk diserahkan kepada pemohon agar dilengkapi
4. Kepala Bidang Peternakan memeriksa berkas permohonan, jika lengkap dan benar memerintahkan Sub koordinator kesehatan hewan untuk menindaklanjuti, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon
5. Sub koordinator Kesehatan hewan melakukan verifikasi lapangan, jika memenuhi syarat memerintahkan pelaksana / JF Paramedik Veteriner untuk membuat konsep surat rekomendasi, jika tidak memenuhi syarat melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Bidang Peternakan
6. Pelaksana/JF Paramedik Veteriner membuat konsep surat rekomendasi dan menyerahkan kepada Sub Koordinator Kesehatan Hewan
7. Sub Koordinator Kesehatan hewan memeriksa konsep surat rekomendasi, jika setuju menyerahkan kepada Kepala Bidang Peternakan, jika tidak setuju dikembalikan kepada pelaksana / JF Paramedik Veteriner untuk diperbaiki
8. Kepala Bidang peternakan meneliti konsep surat rekomendasi, jika sudah benar diajukan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, jika belum benar dikembalikan kepada Pelaksana/JF Paramedik Veteriner untuk diperbaiki
9. Sekretaris Dinas meneliti konsep surat rekomendasi, jika sudah benar diajukan ke Kepala Dinas, jika belum benar dikembalikan ke Kepala Bidang Peternakan
10. Kepala Dinas meneliti konsep surat rekomendasi, jika setuju menandatangani dan memerintahkan Agendaris untuk menyampaikannya kepada pemohon, jika belum benar dan lengkap mengembalikan kepada Sekretaris Dinas
11. Agendaris memberi nomor surat dan memberikan rekomendasi tersebut ke Staf Bidang Peternakan
12. 1Staf Bidang Peternakan mendokumentasikan dan menyerahkan surat rekomendasi kepada pemohon
13. Pemohon menerima Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan Bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Praktek Bersama



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan Bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Praktek Bersama

Pengaduan Layanan

- 1) Pemohon menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan;
- 2) Petugas pelayanan mempelajari materi aduan, apabila dapat diselesaikan ditingkat petugas pelayanan maka cukup diselesaikan di tempat pelayanan5) Jawaban aduan disampaikan ke pemohon